

EKSPOR – PRODUK PERTANIAN - KEHUTANAN
2017

PERMENDAG NOMOR 18 /M-DAG/PER/3/2017 , 62 HLM, LL KEMENDAG

PERMENDAG NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN .

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112/M-DAG/PER/12/2015, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar.
- bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
 - UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2008, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, PMK No. 13/PMK.010/2017.
 - Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 - a) Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE)
 - b) Tarif Bea Keluar untuk Komoditi kepala sawit *Crude Palm Oil (CPO)*, dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO)* dari Rotterdam, bursa malaysia, dan bursa Indonesia, dan untuk

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017